



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir: / 24 Juli 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, , Tempat / Tanggal lahir: / 7 Desember 1991, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 26 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Kutipan Akta Perkawinan.

2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan.
4. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Anak, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2020.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun. Bahwa sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki Pria Idaman Lain.
7. Bahwa Penggugat menasehati Tergugat agar tidak lagi berhubungan dengan pria lain tersebut dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia dan menyatakan ingin berpisah dengan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat tetap berusaha agar Tergugat mau rujuk dengan Penggugat tetapi Tergugat justru meninggalkan rumah Penggugat.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini.
10. Bahwa selama pisah rumah, anak-anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat.

11. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dimana Tergugat menyatakan ingin berpisah dari Penggugat.

12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari persidangan yang telah ditetapkan, agar kedua belah pihak berperkara dipanggil guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dapat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 26 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Anak, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2020 berada dalam asuhan Penggugat selaku pihak purusa.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 5 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Akta Perkawinan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-5 sesuai dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 26 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Anak, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung. Tapi dari gerak gerik Tergugat, dimana Tergugat pergi bekerja pagi dan pulang malam dengan alasan lembur. Saat Hari Raya Galungan tidak pernah libur, setelah di cek ke tempat kerjanya, ternyata Tergugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pergi kerja. Dulu saat belum bekerja, Tergugat menitipkan anaknya di rumah orang tuanya, tetapi Tergugat pergi keluar entah kemana;

- Bahwa Tergugat sudah selingkuh dari lama, tetapi yang ketahuan dengan 2 (dua) orang.
- Bahwa pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan dan Tergugat sudah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah tidak bisa didamaikan kembali karena Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tuanya dan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 26 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Anak, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung. Tapi dari gerak gerik Tergugat, dimana Tergugat pergi bekerja pagi dan pulang malam dengan alasan lembur. Saat Hari Raya Galungan tidak pernah libur, setelah di cek ke tempat kerjanya, ternyata Tergugat tidak pergi kerja. Dulu saat belum bekerja, Tergugat menitipkan anaknya di rumah orang tuanya, tetapi Tergugat pergi keluar entah kemana;
- Bahwa Tergugat sudah selingkuh dari lama, tetapi yang ketahuan dengan 2 (dua) orang.
- Bahwa pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan dan Tergugat sudah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah tidak bisa didamaikan kembali karena Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tuanya dan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Tabanan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 26 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Anak, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2020;
4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat memiliki pria idaman lain dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orangtuannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa dahulu Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 26 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat memiliki pria idaman lain dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Anak, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai purusa sebagai garis keturunan laki-laki dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai Ibu kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan tanggal 26 April 2011 Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 26 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Anak, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2020 berada dalam asuhan Penggugat selaku pihak purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandung dari

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 294.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
4.....B	:	Rp24.000,00;
iaya Panggilan		
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp294.000,00;</u>

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)